



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.8.3.3/52/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026

TENTANG

**PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR
EVALUASI KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin keselamatan jiwa pegawai, tamu, arsip, dan barang milik daerah pada saat terjadi keadaan darurat di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi yang baku serta diketahui oleh seluruh penghuni gedung;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib diumumkan secara serta-merta, yang di dalamnya meliputi informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat;
 - c. bahwa agar prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara tertib dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Tanggap Darurat pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Lingkungan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU** : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk Tim Tanggap Darurat kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan keanggotaan berdasarkan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Tim Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- Melaksanakan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada saat terjadi keadaan darurat;
 - Memastikan sarana keselamatan gedung, meliputi alat pemadam api ringan, alarm atau tanda peringatan dini, penanda jalur evakuasi, denah evakuasi, penerangan darurat, dan titik kumpul, tersedia serta berfungsi dengan baik;
 - menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi evakuasi bagi pegawai, tenaga alih daya, dan petugas keamanan;
 - berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, kepolisian, dan fasilitas kesehatan terdekat;
 - menyusun laporan kejadian darurat dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Nomor 000.8.3.3/077/Dishub.Um.
- KELIMA** : Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku pada kantor induk Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai penanggung jawab pelaksanaan di kantor masing-masing.
- KEENAM** : Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan kepada pegawai, tamu, dan pengguna layanan melalui papan pengumuman, denah jalur evakuasi pada setiap lantai dan ruangan, serta laman resmi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai informasi yang wajib diumumkan serta-merta.
- KETUJUH** : Tim Tanggap Darurat menyelenggarakan simulasi evakuasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Agustus 2026
Kepala Dinas



Yusliando, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196710051998031009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Tentang
Prosedur Peringatan Dini Dan Prosedur Evaluasi Keadaan
Darurat Di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Timur
Nomor : 000.8.3.3/52/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

**PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN
DARURAT DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

A. Ketentuan Umum

1. Keadaan darurat adalah keadaan yang mengancam keselamatan jiwa, arsip, dan barang milik daerah di lingkungan kantor, meliputi kebakaran, gempa bumi, banjir, ancaman bom, gangguan keamanan, dan keadaan lain yang membahayakan.
2. Peringatan dini adalah pemberitahuan sedini mungkin kepada seluruh penghuni gedung mengenai adanya keadaan darurat agar dapat segera mengambil tindakan penyelamatan.
3. Evakuasi Adalah pemindahan penghuni gedung dari area berbahaya menuju titik kumpul melalui jalur evakuasi yang telah ditetapkan.
4. Titik kumpul adalah area terbuka yang aman di lingkungan kantor, ditandai dengan rambu "TITIK KUMPUL", tempat seluruh penghuni gedung berkumpul dan didata setelah evakuasi.
5. Prosedur ini berlaku bagi seluruh pegawai, tenaga alih daya, petugas keamanan, tamu, dan pengguna layanan yang berada di lingkungan kantor.

B. Prosedur Peringatan Dini

1. Petugas keamanan mendeteksi atau menerima laporan adanya tanda bahaya di lingkungan kantor.
2. Petugas keamanan segera memastikan jenis dan lokasi bahaya, serta melaporkannya kepada Koordinator Regu Peringatan Dini dan Komunikasi.
3. Petugas keamanan membunyikan alarm atau tanda peringatan dini dan mengumumkan kejadian kepada seluruh penghuni gedung melalui pengeras suara atau perangkat komunikasi radio.
4. Pengumuman peringatan dini memuat jenis bahaya, lokasi kejadian, dan perintah untuk segera melakukan evakuasi menuju titik kumpul.
5. Koordinator Regu Peringatan Dini dan Komunikasi menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kepolisian, dan/atau fasilitas kesehatan terdekat sesuai kebutuhan penanganan.

C. Prosedur Evakuasi

1. Seluruh penghuni gedung menghentikan kegiatan, mematikan peralatan listrik yang sedang digunakan bila keadaan memungkinkan, dan meninggalkan ruangan dengan tertib.
2. Koordinator Regu Evakuasi Penghuni pada setiap lantai mengarahkan pegawai dan tamu menuju jalur evakuasi terdekat sesuai denah evakuasi.
3. Evakuasi dilakukan melalui tangga darurat. Penghuni gedung dilarang menggunakan lift, dilarang berlari, dan dilarang kembali ke ruangan untuk mengambil barang.
4. Penghuni gedung yang lanjut usia, sakit, ibu hamil, dan penyandang disabilitas didahulukan serta didampingi oleh petugas evakuasi.
5. Seluruh penghuni gedung berkumpul di titik kumpul dan tidak meninggalkan area tersebut sebelum ada pemberitahuan resmi.
6. Koordinator Regu Evakuasi Penghuni mendata dan menghitung jumlah penghuni gedung di titik kumpul, lalu melaporkannya kepada Ketua Tim Tanggap Darurat.
7. Apabila terdapat penghuni gedung yang belum ditemukan, Ketua Tim Tanggap Darurat memberitahukan hal tersebut kepada petugas penyelamat yang berwenang. Pencarian tidak dilakukan sendiri oleh pegawai.
8. Regu Pertolongan Pertama memberikan pertolongan pertama kepada korban dan merujuk ke fasilitas kesehatan apabila diperlukan.
9. Regu Penyelamatan Arsip dan Barang Milik Daerah menyelamatkan arsip vital dan barang milik daerah sepanjang keadaan aman untuk dilakukan.
10. Ketua Tim Tanggap Darurat menyatakan keadaan telah aman dan mengizinkan penghuni gedung kembali memasuki gedung, atau menetapkan tindak lanjut lain yang diperlukan.
11. Koordinator Regu Peringatan Dini dan Komunikasi menyusun laporan kejadian darurat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian.

D. Sarana Pendukung

1. Alat pemadam api ringan tersedia pada setiap lantai dan diperiksa secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
2. Alarm atau tanda peringatan dini, penerangan darurat, dan penanda jalur evakuasi dipasang pada tempat yang mudah terlihat.
3. Denah evakuasi dipasang pada setiap lantai, ruang pelayanan, dan ruang rapat.
4. Titik kumpul ditetapkan pada halaman kantor dan ditandai dengan rambu yang jelas.

5. Daftar nomor telepon darurat dipasang pada meja resepsionis, pos keamanan, dan ruang pelayanan informasi publik.

Kepala Dinas



Yusliando, S.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196710051998031009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Tentang
Prosedur Peringatan Dini Dan Prosedur Evaluasi Keadaan
Darurat Di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Timur
Nomor : 000.8.3.3/52/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

**SUSUNAN TIM TANGGAP DARURAT
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

A. Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Pengarah	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4.	Sekretaris Tim	Kepala Subbagian Umum
5.	Koordinator Regu Peringatan Dini dan Komunikasi	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan
6.	Koordinator Regu Evakuasi Penghuni	Kepala Bidang Pelayaran
7.	Koordinator Regu Pemadaman Awal	JF. Analis Kebijakan Ahli Madya
8.	Koordinator Regu Pertolongan Pertama	JF. Analis Kebijakan Ahli Madya
9.	Koordinator Regu Penyelamatan Arsip dan Barang Milik Daerah	JF. Arsiparis Ahli Pertama dan Pengurus Barang Pengguna
10.	Anggota	Petugas Keamanan Kantor
11.	Anggota	Penata layanan Operasional, Operator Layanan Operasional dan Pengadministrasi Perkantoran yang bertugas sebagai pemelihara sarana dan prasarana kantor pada Subbagian Umum

B. UPTD Terminal

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Kepala UPTD Terminal
2.	Ketua	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Terminal

3.	Koordinator Regu Peringatan Dini dan Komunikasi	Kepala Seksi Operasional I
4.	Koordinator Regu Evakuasi	Kepala Seksi Operasional II
5.	Anggota	Petugas keamanan dan petugas operasional terminal

Susunan Tim Tanggap Darurat ditetapkan berdasarkan jabatan, sehingga tetap berlaku apabila terjadi pergantian pejabat. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud dalam Susunan Tim sedang lowong atau pejabat definitif berhalangan, pelaksanaan tugas dalam Tim dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan tugas jabatan tersebut dan/atau pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Kepala Dinas



Yusliando, S.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196710051998031009